



**P U T U S A N**

**Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII (tanjung Rejo I) Natar RT/RW 034/013  
Kelurahan Natar Kecamatan Natar Kabupaten,  
Lampung Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan 16 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 3 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
7. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
8. Hakim PN diperpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 125/Pen.Pid.Sus/2018/PN Met. tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pen.Sus.B/2018/PN. Met. tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan dan batang narkotika jenis ganja dengan berat 3,08360 gram sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 dan 1 (satu) bungkus kertas vapis
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna, pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 02 april 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Agung yang isinya "Ngisi Gak Pak" jawab terdakwa "Ada Minta Berapa Buat Siapa" lalu dibalas Sdr. Agung "Buat Saya Pakeaan Dua Ratus" dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kerumah Aja". Selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) gengaman dan terdakwa masukkan kedalam kertas berwarna putih untuk diserahkan kepada Sdr. Agung. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Agung Bersama temannya yang bernama Sdr. Rido, setelah itu Sdr. Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya, dan terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) narkotika jenis ganja kepada Sdr. Agung dengan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut diterima oleh Sdr. Agung dengan tangan kanannya dan langsung meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. Randi lewat Whatsapp yang isinya "Dimana Di", terdakwa membalas "Dikedamaian". Sdr. Randi dan terdakwa sepakat bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya pukul 16.00 wib Sdr. Randi datang Bersama temannya yang bernama Sdr. Zaki, dan Sdr. Randi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan Sdr. Randi lalu terdakwa menerima dengan tangannya "Ini Dua Ratus Ribu Bungkusin" jawab terdakwa "Iya Buat Siapa" dan Sdr. Randi menjawab "Buat Saya Aja". Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamarnya dan mengambil narkotika jenis ganja milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif, lalu terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) gengaman dan memasukkan kedalam kertas berwarna putih, dan terdakwa serahkan kepada Sdr. Randi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu barang tersebut diterima oleh Sdr.RANDI dengan tangan kanannya.Kemudian setelah itu Sdr. Randi dan temannya tersebut meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa dalam hal jual beli atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Ramadhan, Apt serta diketahui oleh Susanti, A.Md.AF selaku Penguji dan Dra Syamsuliani.Apt.MM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung. Barang Bukti yang diterima yaitu :

- ✓ 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji bijian, daun daunan, dan batang dengan berat 3,08360 Gram;
- ✓ 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine + 10 ml atas nama Muhammad Lufaldy Bin Ujang Yatna.

Sisa Barang Bukti setelah di periksa :

- 1 buah lipatan kertas warna coklat berisikan Ganja habis untuk diuji.
- 1 pot plastic plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Muhammad Lufaldy Bin Ujang Yatna.

Dengan kesimpulan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa Urine atas nama Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna, pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 02 april 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Agung yang isinya "Ngisi Gak Pak" jawab terdakwa "ADA MINTA BERAPA BUAT SIAPA" lalu dibalas Sdr. Agung "Buat Saya Pakeaan Dua Ratus" dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kerumah Aja". Selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) gengaman dan terdakwa masukkan kedalam kertas berwarna putih untuk diserahkan kepada Sdr. Agung. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Agung Bersama temannya yang bernama Sdr. Rido, setelah itu Sdr. Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya, dan terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) narkotika jenis ganja kepada Sdr. Agung dengan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut diterima oleh Sdr. Agung dengan tangan kanannya dan langsung meninggalkan rumah terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Ramadhan, Apt serta diketahui oleh Susanti, A.Md.AF selaku Penguji dan Dra Syamsuliani.Apt.MM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung. Barang Bukti yang diterima yaitu :

- ✓ 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji bijian, daun daunan, dan batang dengan berat 3,08360 Gram;
- ✓ 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine + 10 ml atas nama Muhammad Lufaldy Bin Ujang Yatna.

Sisa Barang Bukti setelah di periksa :

- 1 buah lipatan kertas warna coklat berisikan Ganja habis untuk diuji.
- 1 pot plastic plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Muhammad Lufaldy Bin Ujang Yatna

Dengan kesimpulan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa Urine atas nama Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **Menguasai** Narkotika golongan I berupa Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### **Ketiga :**

Bahwa terdakwa Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 02 april 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Agung yang isinya "Ngisi Gak Pak" jawab terdakwa "Ada Minta Berapa Buat Siapa" lalu dibalas Sdr. Agung "Buat Saya Pakeaan Dua Ratus" dan terdakwa menjawab "Ya Udah Kerumah Aja". Selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) gengaman dan terdakwa masukkan kedalam kertas berwarna putih untuk diserahkan kepada Sdr.AGUNG. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Agung Bersama temannya yang bernama Sdr. Rido, setelah itu Sdr. Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanannya, dan terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) narkotika jenis ganja kepada Sdr. Agung dengan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut diterima oleh Sdr. Agung dengan tangan kanannya dan langsung meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab :No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Ramadhan, Apt serta diketahui oleh Susanti, A.Md.AF selaku Penguji dan Dra Syamsuliani.Apt.MM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Bandar Lampung. Barang Bukti yang diterima yaitu :

- ✓ 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji bijian, daun daunan, dan batang dengan berat 3,08360 Gram;
- ✓ 1 (satu) pot plastic bening berisikan urine + 10 ml atas nama MUHAMMAD LUFALDY Bin UJANG YATNA.

Sisa Barang Bukti setelah di periksa :

- 1 buah lipatan kertas warna coklat berisikan Ganja habis untuk diuji.
- 1 pot plastic plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama MUHAMMAD LUFALDY Bin UJANG YATNA

Dengan kesimpulan bahwa setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang - Undang RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa Urine atas nama Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I berupa Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUFTA FEBRIANTO Bin YUSUF EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas disatuan Reserse Narkoba Polres metro;
- Bahwa bahwa saksi bersama dengan Brigpol Yufta Febrianto dan anggota sat Res Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Dusun VII Tanjung Rejo Natar Rt/Rw 034/013 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan keterangan Saksi Randi Januardo bin Samsul Rizal dan Saksi Agung Saputra bin Samsul yang telah ditangkap sebelumnya yaitu pada Hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira jam 18.30 wib mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan badan dan sekitar tempat Terdakwa ditangkap, kemudian saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari hasil Penggeledahan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi atau sah atas kepemilikan barang bukti dan penggunaan Narkoba jenis Sabu tersebut tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

## 2. **Randi Januardo Bin Samsul Rizal**, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai nama dan alamat lain;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 18.30 Wib di Kamar Kostan milik saksi yang beralamatkan di Jalan damai Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap saksi di kamar kostan saksi, saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Agung Saputra bin Samsul, pada saat ditangkap saksi sedang nonton TV dikamar dengan saksi Agung Saputra bin Samsul;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penangkapan terhadap saksi kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met





serta kamar kosan saksi, lalu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lipatan kertas putih yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan narkotika jenis ganja, narkotika jenis ganja tersebut ditemukan Polisi di dalam alat elektronik tempat memasak nasi yang berada di dalam kamar kosan saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dari terdakwa Muhammad Lufaldy Renanda pada Hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira jam 15.00 wib. Saksi membelinya dengan cara menemui terdakwa Muhammad Lufaldy di daerah Natar Lampung Selatan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Dusun VII Tanjung Rejo Natar Rt/Rw 034/013 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan **pada saat** dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir yang ditemukan Polisi di atas ventilasi jendela ruang tamu rumah tersangka adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun VII (tanjung rejo) Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan interogasi kepadatersangka bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi atau sah atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut tersebut dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan dan batang narkotika jenis ganja dengan berat 3,08360 gram sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 dan 1 (satu) bungkus kertas vapis;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan dan membacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM DI Bandar Lampung, No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Susanti, A.Md.AF serta diketahui oleh Drs Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis Badan POM di Bandar Lampung dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa :

- ✓ Daun daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Uptd Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine milik terdakwa Muhammad Lufady Renanda Bin Ujang Yatna mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Dusun VII Tanjung Rejo Natar Rt/Rw 034/013 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan **pada saat** dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas vapis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pasir yang ditemukan Polisi di atas ventilasi jendela ruang tamu rumah tersangka adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun VII (tanjung rejo) Lampung Selatan;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BADAN POM DI Bandar Lampung, No. PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Susanti, A.Md.AF serta diketahui oleh Drs Ramadhan, Apt selaku Manajer Teknis Badan POM di Bandar Lampung dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa :
  - Daun daun kering pada table 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Uptd Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Urine milik terdakwa Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan interogasi kepadatersangka bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin resmi atau sah atas kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah dalam memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Ketiga** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **Muhammad Lufaldy Renanda Bin Ujang Yatna** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 April sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan alamat Dusun VII Tanjung Rejo Natar Rt/Rw 034/013 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir diatas ventilasi jendela ruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buahah lipatan kertas coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir dengan tujuan untuk dipakai oleh pakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri oleh karena sebelum ditangkap terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengkonsumsi ganja di rumah terdakwa di Dusun VII (tanjumphrejo) Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri”** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang diharapkan dapat merubah perilakunya untuk masa depannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD LUFALDY RENANDA Bin UJANG YATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD LUFALDY RENANDA Bin UJANG YATNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat yang didalamnya berisi biji-bijian, daun-daunan dan batang narkotika jenis ganja dengan berat 3,08360 gram sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: No.PM.01.05.100.04.18.095 tanggal 20 April 2018 dan 1 (satu) bungkus kertas vapis;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu , tanggal 24 Oktober 2018, oleh Sahlan Efendi, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Uni Latrioni, S.H., M.H dan Mohammad Iqbal. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Metro , serta dihadiri oleh Yusniarti S, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani. S.H., M.H.

Sahlan Efendi. S.H., M.H.

Mohammad Iqbal. S.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16